



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 710 /438.1.1.3/ 2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA
PADA PENILAIAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya melalui peningkatan kemampuan asuhan mandiri antara lain dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
- b. bahwa dalam rangka mendorong motivasi dan semangat mengoptimalkan kemampuan Kelompok Asuhan Mandiri, telah dilakukan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemenang Lomba pada Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 440/9366/012.4/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Jawa Timur;

2. Berita Acara Hasil Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (Toga) dan Akupresur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor : 440/5296/438.5.2/2021, tanggal 9 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba pada Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

KEDUA : Daftar Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Terhadap Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diberikan penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

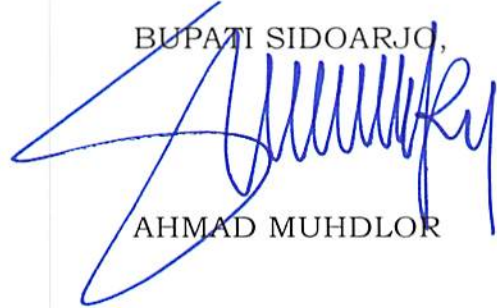
- a. Juara 1 : uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy;
- b. Juara 2 : uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy;
- c. Juara 3 : uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy.
- d. Juara Harapan 1 : uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy;
- e. Juara Harapan 2 : uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy;
- f. Juara Terinovatif : uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy.

KEEMPAT : Membebaskan biaya penghargaan pemenang sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan Kode Rekening : 1.02.02.2.02.19.5.1.02.05.01.0001 dan 1.02.02.2.02.19.5.1.02.01.01.0035.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 710 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

DAFTAR PEMENANG LOMBA PADA PENILAIAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

PERINGKAT JUARA	TOTAL NILAI	KELOMPOK ASUHAN MANDIRI	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS PEMBINA
JUARA 1	2660,625	TEMULAWAK	SINGOPADU	TULANGAN	TULANGAN
JUARA 2	2642	KELASI	SIMOKETAWANG	WONOAYU	WONOAYU
JUARA 3	2586,25	JASEREH	PLOSO	KREMBUNG	KREMBUNG
JUARA HARAPAN 1	2580,625	JENGISE	PADEMONEGORO	SUKODONO	SUKODONO
JUARA HARAPAN 2	2531,375	BOUGENVIL	KEDUNGCANGKRING	JABON	JABON
JUARA TERINOVATIF	2518,375	KELOR	BANGAH	GEDANGAN	GANTING

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR